

DAMPAK PENGGUNAAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WPOP DI KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT**Jumrotul Ismawati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Achmad Maqsudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

maqsudi@untag-sby.ac.id**ABSTRACT**

Tax Office Service Pratama Surabaya Rungkut, located at Jalan Jagir Wonokromo 104 Surabaya, is a fraction of the Tax Office Service Surabaya Wonocolo, which is charge of carrying out counseling, services and supervision of taxpayers in the taxation sector based on the applicable law. The purpose of this research is to determine the significant effects of taxation e-system, taxation socialization and taxation sanction on the compliance of personal taxpayers registered at Tax Office Service Pratama Surabaya Rungkut. Respondents were taken from all personal Taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Rungkut with a total of 110 people. This study uses quantitative research methods with the results of causal relationships, so that samples and hypotheses are used in this method. The analysis technique used is multiple linear analysis to test the hypothesis. Classic assumption tests used include, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, Normality Test, Autocorrelation Test and Linearity Test. All indicators used in this study are valid (correlation coefficient > 0.1918 with a significance level < 0.05) and reliable (Cronbach's Alpha coefficient value > 0.60). From the results of the classic assumption test shows that this study has met the requirements, namely: 1.) Regression models free from multicollinearity; 2.) Free from the assumption of heteroscedasticity; 3.) Regression models are normally distributed; 4.) There is no autocorrelation; 5.) Both variables have a linear relation. From the results of data analysis concluded that, the impact of taxation e-system did not significant effect on the level of personal Taxpayers compliance at Tax Office Service Pratama Surabaya Rungkut, with a significance value of 0,229. While taxation socialization and taxation sanctions give a significant influence on the level of personal Taxpayers compliance at Tax Office Service Pratama Surabaya Rungkut, with a significance value of 0.029 and 0,000. The application of taxation e-system, taxation socialization and taxation sanctions simultaneously (together) give a significant influence on the level of personal Taxpayers compliance at Tax Office Service Pratama Surabaya Rungkut, evidenced by the results of simultaneous hypothesis testing (Test F) showing a significance value of 0,000.

Keywords : Taxation e-system, taxation socialization, taxation sanction, personal taxpayers compliance

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut yang beralamatkan di Jalan Jagir Wonokromo 104 Surabaya merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo yang bertugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan serta pengawasan terhadap Wajib Pajak dibidang perpajakan berdasarkan UU yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan dari *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Responden

diambil dari seluruh WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut yaitu 110 orang. Data yang diambil yaitu data primer dengan studi lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hasil hubungan sebab akibat, sehingga sampel dan hipotesis dapat digunakan untuk mendukung metode ini. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu analisis linier berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi dan Uji Linieritas. Semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid (nilai koefisien korelasi $> 0,1918$ dengan tingkat sig. $< 0,05$) dan reliable (nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,60$). Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi persyaratan, yaitu: 1.) Model regresi terbebas dari multikolinieritas; 2.) Terbebas dari asumsi heteroskedastisitas; 3.) Model regresi berdistribusi normal; 4.) Tidak terjadi autokorelasi; 5.) Kedua variabel mempunyai hubungan yang linear. Hasil analisis data disimpulkan bahwa, dampak penggunaan *e-system* perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Rungkut, dengan nilai sig. sebesar 0,229. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Rungkut, dengan nilai sig. masing-masing sebesar 0,029 dan 0,000. Penerapan *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut, dibuktikan dengan hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan nilai sig. sebesar 0,000.

Kata Kunci : *E-system* Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan WPOP

PENDAHULUAN

Tujuan dari perpajakan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan sarana dan prasarana kepentingan umum masyarakat. Kepatuhan Wajib Pajak harus mendapatkan perhatian lebih untuk mengurangi kerugian negara akibat dari adanya praktik penghindaran pajak. Berdasarkan catatan pajak hingga tahun 2018, tingkat kepatuhan WPOP dilihat dari penyampaian SPT hanya sebesar 68% WPOP karyawan dan 40,5% WPOP non karyawan, sedangkan menurut Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2016 menjelaskan bahwa target kepatuhan nasional harus mencapai 72,5%.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan. Langkah awal yang dilakukan DJP yaitu dengan mengeluarkan *e-system* pada awal tahun 2005. Adanya *e-system* ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab dari rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu kurangnya sosialisasi perpajakan. Masyarakat juga masih berpendapat bahwa pajak merupakan iuran wajib bukan sebagai peran serta, karena mereka belum mengetahui manfaat secara langsung bagi masyarakat dan negara. Peraturan perpajakan wajib dipatuhi, oleh

karena itu harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila mempunyai persepsi bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan daripada kita taat bayar pajak.

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengangkat judul “**Dampak Penggunaan *E-system* Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Rungkut**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Ada beberapa macam definisi pajak, namun pada hakikatnya semua pengertian yang ada maksud dan tujuannya adalah sama. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang–undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). Fungsi pajak ada empat yaitu, fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas serta fungsi redistribusi pendapatan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk dimana wajib pajak harus melaksanakan segala hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003 Pasal 1, menyatakan bahwa: “Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh DJP sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu”.

E-system Perpajakan

E-system yang berhasil dibuat oleh DJP berupa *e-registration*, *e-SPT*, *e-billing*, dan *e-filling*. *E-registration* digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. *e-SPT* digunakan untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. *E-billing* digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. *E-filling* merupakan sistem *online* untuk melaporkan atau memperpanjang SPT Tahunan.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi yaitu proses belajar untuk mengenal norma-norma dan nilai yang berlaku, sehingga dapat timbul adanya sikap dan perilaku yang sesuai dengan lingkungan bermasyarakat. Sosialisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya proses sosialisasi diharapkan dapat memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak secara positif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakan. (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hipotesis

H1 : Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut

H2 : Penerapan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut

H3 : Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut

H4 : Penerapan *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

METODE PENELITIAN

Desian Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau objek penelitian yang dilakukan dengan melalui pengumpulan data, analisis data kuantitatif serta pengujian statistik.

Jenis dan Sumber Data


Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang di kuantitatifkan menggunakan skala *likert*. Sumber datanya yaitu data primer, data yang langsung diambil oleh peneliti dari objek atau sumber data.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Jumlah populasi sebesar 46.792. Sampel ditentukan menggunakan metode *simple random sampling* dengan rumus solvin sehingga diperoleh sampel sebesar 100 wajib pajak.

Kerangka Konseptual

Berikut adalah gambaran kerangka konseptuan dalam penelitian ini:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu penyebaran kuisioner dengan pertanyaan tertulis yaitu dengan cara menemui wajib pajak ataupun mendatangi rumah wajib pajak yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut. Kuisioner yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kuisioner tertutup.

Proses Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan. Studi lapangan dalam penelitian ini dikaitkan dengan jenis data primer. Metode yang digunakan untuk menganalisis data instrumen pada penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji statistik deskriptif yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Cara Pengolahan Data dan Teknik Pengujian Hipotesis

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Microsoft excel dan IBM SPSS statistics 23. Agar hasil perhitungan data lebih akurat maka dilakukan uji asumsi klasik yaitu dengan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linieritas. Selanjutnya untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda yang meliputi uji t, uji F, analisis korelasi berganda dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, responden yang didapatkan berjumlah 105 orang, yaitu 52% pria dan 48% wanita. Dilihat dari karakteristik usia, mayoritas besar berusia antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 54%, usia 17-22 tahun sebanyak 7%, usia 23-30 tahun sebanyak 20%, usia 41-50 tahun sebanyak 18%, dan usia diatas 50 tahun sebesar 1%. Pada tingkat pendidikan diketahui bahwa mayoritas berpendidikan sarjana sebanyak 68%, berpendidikan SMA (sederajat) sebanyak 10%, berpendidikan diploma sebanyak 17%, magister sebanyak 4%, dan paling sedikit yaitu berpendidikan Doktor sebanyak 1%. Berdasarkan pekerjaan dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 52 orang, seorang mahasiswa sebanyak 5 orang, sebagai pegawai negeri sebanyak 39 orang, sebagai wirausaha sebanyak 8 orang dan responden yang bekerja dengan kategori lain-lain hanya 1 orang saja.

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>E-system</i> Perpajakan	105	32	50	42,44	4,442
Sosialisasi Perpajakan	105	16	25	22,36	2,015
Sanksi Perpajakan	105	16	25	22,11	2,640

Kepatuhan WPOP	105	20	30	26,42	2,352
----------------	-----	----	----	-------	-------

Sumber : Data primer diolah (2018)

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel *e-system* perpajakan memiliki nilai terendah 32 dan nilai tertinggi 50 dengan nilai rata-rata sebesar 42,44 dan standar deviasi atau tingkat sebaran datanya sebesar 4,442. Variabel sosialisasi perpajakan nilai terendah 16 dan nilai tertinggi 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,36 dan sebaran datanya sebesar 2,015. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai terendah 16 dan nilai tertinggi 25 dengan nilai rata-rata 22,11 dan sebaran datanya sebesar 2,640. Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah 20 dan nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai rata-rata sebesar 26,42 dan sebaran datanya sebesar 2,352.

Uji Instrumen

Untuk mengetahui seberapa baik data dari suatu instrumen maka uji validitas dan uji reliabilitas sangat diperlukan. Pada uji validitas menunjukkan bahwa r hitung $>$ nilai r tabel sebesar 0,198 (taraf sig. 5%), artinya seluruh item pernyataan dikatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha pada tiap variabel dari penelitian ini berada diatas 0,70, yang artinya jawaban dari semua responden mengenai hasil dari uji ini bersifat *reliable*.

Uji Asumsi Klasik

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* pada uji multikolinieritas dari tiga variabel independen mempunyai nilai sebesar 0,599, 0,649 dan 0,633 $<$ 0,10 dan perhitungan VIF mempunyai nilai masing-masing 1,670, 1,541, dan 1,580 $>$ 10, artinya data penelitian yang diuji tidak terjadi adanya multikolinieritas. Berdasarkan hasil pola *scatterplots* pada uji heteroskedastisitas diketahui bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 pada sumbu Y, titik-titik tidak mengumpul disatu tempat artinya tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Pada uji normalitas, output tabel hasil Kolomogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,200 $>$ 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Dari perhitungan Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 1,769 (taraf sig. 5%), lebih besar dari batas atas 1,7411 dan kurang dari 2,259. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan berdasarkan output “*Anova Table*” pada uji linieritas, diketahui bahwa nilai Sig. *Deviation From Linearity* dari masing-masing variabel yaitu

diatas 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel pada penelitian ini terdapat hubungan yang linier.

Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

BetaModel		Unstan dardize d Coeffic ients	Standar dized Coeffici ents	t	Sig.	
1BStd Error	(Constant)	6.573	1.438		4.569	.000
	Esystem_Perpajakan	.042	.035	.079	1.210	.229
	Sosialisasi_Perpajakan	.164	.074	.140	2.222	.029
	Sanksi_Perpajakan	.651	.057	.731	11.452	.000

Sumber: Data primer diolah (2018)

Dari tabel regresi linier berganda tersebut memberikan pemahaman bahwa jika tidak ada *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi diprediksi akan meningkat sebanyak 16,871 berdasarkan nilai konstanta.

Uji T

1. Uji t antara *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Dari tabel 2 diketahui nilai signifikansi dari variabel *e-system* perpajakan sebesar $0,229 > 0,05$ dan perhitungan t hitung sebesar $1,210 < t$ tabel sebesar 1,660. Artinya variabel *e-system* perpajakan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dahlan Hadyan S (2017) dan Gusti Ayu Raisa Ersania dkk (2018) yang menyebutkan bahwa *e-system* perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Uji t antara sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Dari tabel 2 diketuhi bahwa tingkat signifikansi dari variabel sosialisasi perpajakan sebesar $0,029 < 0,05$ dan perhitungan t hitung $2,222 > t$ tabel sebesar 1,660. Artinya variabel sosialisasi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sehingga hipotesis dua diterima. Hasil ini mendukung penelitian Kamaruddin, dkk (2017), berjudul “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Uji t antara sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Dari tabel 2 diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel sanksi perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$ dan perhitungan t hitung sebesar $11,452 > t$ tabel sebesar 1,660. Artinya variabel sanksi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Viktor Billi Josua Tawas, dkk (2016), berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji F

Tabel 3 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	425.656	3	141.885	95.596	.000 ^b
	Residual	149.906	101	1.484		
	Total	575.562	104			

Sumber: Data primer diolah (2018)

Berdasarkan tabel Anova tersebut, nilai F hitung menunjukkan sebesar $95,596 > F$ tabel 2,68 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan berdasarkan nilai sig. diketahui nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi pada H2 diperoleh nilai 0,302, artinya pengaruh sosialisasi perpajakan sebesar 30,2% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan 69,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Nilai koefisien determinasi pada H3 0,715, artinya pengaruh sosialisasi perpajakan sebesar 71,5% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Sedangkan koefisien determinasi pada H4 sebesar 0,740, artinya pengaruh *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama sebesar 74% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan 26% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

1. Faktor-faktor yang diambil pada penelitian ini hanya tiga variabel saja, sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Proses penyebaran data yang dilakukan menggunakan kuisioner, sehingga kadang kala jawaban yang diberikan oleh responden tidak menyatakan kondisi yang sesungguhnya.
3. Sampel yang dapat diambil dari penelitian ini hanya 105 responden. Karena keterbatasan biaya, waktu dan tenaga peneliti.

Kesimpulan

1. Penerapan *e-system* perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
2. Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
3. Sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
4. Penerapan *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Saran

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut
 - a) Diharapkan dapat mensosialisasikan lagi tata cara penggunaan *e-system* perpajakan yang dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pelaporan serta pembayaran pajak terutangnya, bisa berupa iklan terutama untuk wajib pajak baru. Dikarenakan banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara penerapan *e-system* tersebut.
 - b) Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan juga perlu ditingkatkan lagi, sosialisasi tentang beratnya sanksi dan tentang peranan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Sehingga diharapkan para wajib pajak tidak lagi menghindari pajak, tetapi lebih meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak.
 - c) Untuk sanksi perpajakan perlu dipertahankan dan diperketat lagi, sehingga apabila wajib pajak masih ada yang melanggar, maka harus lebih ditegaskan lagi sanksinya agar merasa jera.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
 - a) Diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap variabel yang sama dan meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuannya untuk mengetahui faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
 - b) Diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan menambah jumlah sampel agar data yang didapatkan oleh peneliti selanjutnya lebih tepat dan *representative*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Donnal Putera. 2018. "Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat".
(Online), <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/180752626/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-wajib-pajak-orang-pribadi-meningkat>, diakses 2 April 2018.
- Dahlan Hadyan S. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang".
- Dedy Londong. 2011. "Penentuan Jumlah Sample Penelitian". (Online), <http://dedylondong.blogspot.com/2011/10/dasar-penentuan-jumlahsample.html> diakses 5 Oktober 2011.

- Erly Suandi. 2016. **Perencanaan Pajak**. Jakarta : Salemba Empat. Giovany. 2017. **Ragam Model Penelitian & Pengolahannya dengan SPSS**. Yogyakarta:ANDI.
- Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. .Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali.
- Hedi Sasrawan. 2016. “Pengertian Sosialisasi Secara Umum”, (Online), <http://hedisasrawan.blogspot.com/2015/01/pengertian-sosialisasi-secaraumum.html>, diakses 16 Juni 2018.
- Hendra Kusuma. 2017. “Sanksi Bagi Penunggak Pajak: Dicekal Hingga Penjara”, (Online), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3500826/sanksibagi-penunggak-pajak-dicekal-hingga-penjara>, diakses 15 Mei 2017.
- Jeko I R. 2017. “OnlinePajak Ingin Permudah Sistem Perpajakan Berbasis Digital”.(Online),<https://www.liputan6.com/tekn/read/3181736/onlinepajakingin-permudah-sistem-perpajakan-berbasis-digital>, diakses 1 Desember 2017.
- Kamaruddin, Marisa Sutanti, Rima Suprpti. 2017. “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016”. Fakultas Ekonomi & Manajemen Universitas Samawa.
- Liberti Pandiangan. 2014. **Administrasi Perpajakan**. Jakarta : Erlangga.
- Mahdi, dan Windi Ardiati. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh”. Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh.
- Mardiasmo. 2016. **Perpajakan EdisiTerbaru 2016**. Yogyakarta : ANDI. Miftah Ardian. 2017. “Kejar Pajak, Kemenkeu Janji Utamakan Sosialisasi Sebelum Proses Hukum”, (Online) <https://katadata.co.id/berita/2017/10/30/kejarpajak-kemenkeu-janji-utamakan-sosialisasi-sebelum-proses-hukum>, diakses 30 Oktober 2017.
- Nur Indriantoro. 2009. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Yogyakarta : BPF, Yogyakarta.
- Rudolof A. Tulenan, Jullie J, Sondakh, dan Sherly Pinatik. 2017. “Pengaruh Keadasan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado.
- Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra, Robert Lambey. 2016. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.